



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Selong;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 20 Juli 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Selong pada tanggal 21 Juli 2023 dengan register perkara perdata Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Sel dalam perkara permohonan atas nama:

**ZURZANI MULKAN**, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Pancor, Tanggal 17 Juli 1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dayan Masjid, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Pemohon membaca permohonannya, dihadapan persidangan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, Kuasa Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dimuka persidangan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Juli 2023 dengan Nomor Register 113/Pdt.P/2023/PN Sel dengan alasan bahwa permohonan tersebut masih perlu untuk disempurnakan kembali;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Permohonan adalah merupakan hak dari Pemohon maka permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret permohonan ini dalam buku register yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dinyatakan dicabut, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Mengingat pasal 271, 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Pemohon Nomor 113/Pdt.P/2023/ PN Sel dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Sel dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh Hakim SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MULIATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Muliati, S.H., M.H.**

**Syamsuddin Munawir, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- |    |                          |   |             |
|----|--------------------------|---|-------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran         | : | Rp30.000,00 |
| 2. | ATK                      | : | Rp75.000.00 |
| 3. | Biaya Panggilan          | : | Rp.         |
| 4. | Biaya Panggilan kepada   |   |             |
|    | - Penggugat dan Tergugat | : | Rp. -       |
| 5. | PNBP Panggilan           | : | Rp10.000,00 |
| 6. | Biaya Penyempahan saksi  | : | Rp10.000,00 |
| 7. | Redaksi                  | : | Rp10.000,00 |
| 8. | Materai                  | : | Rp10.000,00 |

**J u m l a h** : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)